

SKRIPSI

**PINJAM NAMA DALAM
PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA**



Diajukan oleh

AGIESNA SHANDRA BUDIMAN

1910211220004

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2023

SKRIPSI

**PINJAM NAMA DALAM
PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA**



Diajukan oleh

AGIESNA SHANDRA BUDIMAN

1910211220004

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2023

**PINJAM NAMA DALAM
PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

AGIESNA SHANDRA BUDIMAN

NIM. 1910211220004

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juli, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PINJAM NAMA DALAM
PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA**

Diajukan oleh:

AGIESNA SHANDRA BUDIMAN

NIIM. 1910211220004

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal

Pembimbing Utama,



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003

Pembimbing Pendamping



Hj. Zakiyah, S.H., M.H
NIP. 197210151997022001

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananda Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN
PINJAM NAMA DALAM
PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

Diajukan oleh:

AGIESNA SHANDRA BUDIMAN

NIM. 1910211220004

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada Juli 2023 dan


Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

NIP. 196709141993031003



Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

NIP. 197210151997022001

Diketahui

Banjarmasin, Juli 2023

Ketua Program


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
PINJAM NAMA DALAM
PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

Diajukan Oleh:

AGIESNA SHANDRA BUDIMAN
NIM. 1910211220004

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 415/UNS.1.11/SP/2023
Tanggal : 07 JUL 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Hj. Syahrida, S.H., M.H

Anggota : 1. Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D

2. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

3. Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :1726/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 03 Juli 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agiesna Shandra Budiman
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220004
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/ 6 Mei 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

"PINJAM NAMA DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA"

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Agiesna Shandra Budiman
Agiesna Shandra Budiman

NIM. 1910211220004

MOTO

Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan

(Q.S. AL-Insyirah: 5)

Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita

(Q.S. AT-Taubah: 40)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Puji dan syukur ku panjatkan kepada Allah SWT karena ridhonya dapat diselesaikan lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini, yang akan penulis persembahkan untuk orang-orang terkasih yang selalu ada membantu dan memberikan semangat:

Ibunda dan Ayahanda Tercinta,

Pertama-tama penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada ibu tercinta **Rahmawati** dan ayahku terkasih **Iwan Budiman, S.H., M.kn.** karena telah senantiasa memberikan dukungan penuh, memberikan semangat dan memberikan nasehat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian, terimakasih banyak karena telah mendidik penulis dari kecil sampai sekarang, terimakasih telah memberikan kehidupan yang sangat baik, memberikan pelajaran yang sangat banyak selama kehidupan ini terimakasih sudah menbesarkanku penuh dengan cinta. Untuk ibu terimakasih sudah melahirkan penulis kedunia ini dan untuk ayah terimakasih sudah merawatku penuh dengan kasih sayang. Penulis persembahkan skripsi ini dan kelulusan ini untuk orangtua ku tercinta sebagai awal dari tanda bakti ku di dalam kehidupan ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan memberikan umur panjang untuk ibu dan ayah agar dapat terus menuntunku menjadi manusia yang lebih baik, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Kakak dan Adik Terkasih,

Terimakasih kepada kakak-kakak penulis yang terkasih **Ferdy Chandra Budiman, S.STP., MA** dan **Maulidya Indah Septina, S.Pd** juga kepada adik Penulis **Gilang Chandra Budiman** yang sudah mendukung dan memberikan doa kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih selalu memberikan semangat agar tidak menyerah dan terus melanjutkan skripsi ini. Ku persembahkan skripsi ini untuk kakak-kakakku dan adikku terkasih sebagai tanda kasih sayang. Semoga Allah memberikan kita umur panjang dan kesehatan agar dapat selalu bermanfaat bagi satu sama lain dan dapat bertumbuh menjadi manusia yang lebih dan lebih baik lagi setiap harinya, Aamiin.

Dosen Pembimbing Skripsi

Pertama-tama terimakasih yang sebesar-besarnya untuk dosen pembimbing utama, bapak **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** dan dosen pembimbing pendamping **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermakna, telah memberikan nasihat yang tidak terlupakan dan memberikan pelajarannya selama ini dalam penyusunan karya ilmiah skripsi ini. Kemudian terimakasih juga untuk waktu yang diberikan selama ini, bapak dan ibu dosen tetap bersedia memberikan bimbingan walaupun di bulan suci Ramadhan, bapak dan ibu dosen tetap sabar memberikan bimbingan sampai sekarang skripsi ini selesai. Semoga Allah melimpahkan Rahmat dan Ridho yang berlimpah, diberikan kesehatan dan panjang umur. Terimakasih banyak atas ilmunya semoga dapat menjadi pahala jariah untuk bapak dan ibu dosen, Aamiin.

RINGKASAN

Agiesna Shandra Budiman, Juni 2023. **PINJAM NAMA DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman Pembimbing utama: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H dan Pembimbing Pendamping: HJ. Zakiyah, S.H., M.H.

Pada zaman sekarang dimana segala kebutuhan sudah tersedia, mengakibatkan masyarakat menjadi lebih konsumtif dan cenderung boros hal ini tentu dapat memberikan dampak yang buruk apabila pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan. Sehingga tidak jarang orang-orang melakukan pembelian terhadap sesuatu seperti sepeda motor atau pun mobil dengan perjanjian jaminan Fidusia. Perjanjian jaminan fidusia sudah dikenal sejak jaman Romawi kuno, hingga sekarang.

Pengaturan mengenai perjanjian jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian jaminan fidusia sering dilakukan dengan pinjam nama, salah satu faktor penyebab seringnya terjadi perjanjian jaminan fidusia dengan pinjam nama adalah karena pinjam nama merupakan perjanjian inominat yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Mengenai pengaturan tentang pinjam nama ini belum jelas sehingga sering kali menimbulkan kerancuan dalam prakteknya.

Penelitian yang digunakan untuk meneliti adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan fidusia dan perjanjian. Yang digunakan untuk mengalisis isu-isu hukum menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder dan teknik pengumpulannya melalui studi pustaka.

Mengenai keabsahan perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan dengan pinjam nama akan dianggap sah di mata hukum karena adanya asas kekuatan mengikat pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang

dibuat berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak yang mengikatkan diri didalam perjanjian. Sehingga walaupun perjanjian jaminan fidusia dibuat dengan pinjam nama oleh pihak lain diluar perjanjian jaminan fidusia, tidak akan mempengaruhi perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak di dalam perjanjian jaminan fidusia.

Mengenai akibat hukum yang disebabkan oleh perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan dengan pinjam nama sepenuhnya ditanggung oleh orang-orang yang terikat didalam perjanjian jaminan fidusia, yaitu debitur dan kreditur.



Agiesna Shandra Budiman, Juni 2023. **PINJAM NAMA DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman Pembimbing utama: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H dan Pembimbing Pendamping: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan suatu perjanjian jaminan fidusia jika dilakukan dengan menggunakan perjanjian pinjam nama dan bagaimana akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan dengan pinjam nama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah doctrinal research yang bertujuan mengkaji keabsahan norma dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Menurut hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: **Pertama**, Mengenai keabsahan perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan dengan pinjam nama dianggap sah di mata hukum karena adanya asas kekuatan mengikat pada Pasal 1388 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak yang mengikatkan diri didalam perjanjian. Sehingga walaupun perjanjian jaminan fidusia dibuat dengan pinjam nama oleh pihak lain diluar perjanjian jaminan fidusia, tidak akan mempengaruhi. **Kedua**, Mengenai akibat hukum yang disebabkan oleh perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan dengan pinjam nama sepenuhnya ditanggung oleh orang-orang yang terikat didalam perjanjian jaminan fidusia, yaitu debitur dan kreditur.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Pinjam Nama, Keabsahan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT karena hanya dengan pertolongan, rahmat dan karunia serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Pinjam Nama Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia. Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Kedua orang tua dan kakak juga adik yang tak pernah berhenti memberikan semangat dan doa untuk kesuksesan penulis, juga kerja keras siang malam tanpa keluh yang mereka lakukan untuk membiayai perkuliahan penulis. Penulis dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini banyak mendapat bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan Terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Ketua yang telah banyak sabar untuk memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan ilmu, memberikan arahan, dan masukan-masukan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing pendamping yang mana dalam kesibukan beliau masih meluangkan waktu untuk menuntun, mendorong serta membimbing peneliti dengan sabar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku Ketua Hukum Perdata.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Staf pengajar di fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi

penulis. Seluruh Staf di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menjadi mahasiswa.

8. Orang spesial yang sudah banyak membantu, mendukung dan menghibur peneliti saat sedang sedih ataupun senang seperti: Annisa Tiara Anggraini, S.H., Muhammad Azril, Widia Setya Utami, Najwa Salsabil serta seluruh teman-teman Program Kekhususan Hukum Perdata angkatan tahun 2019 yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengalaman bagi penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat diucapkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis yakin bahwa segala kebaikan dari semua pihak baik dalam pertolongan dan doa tidak dapat dibalas oleh penulis, semoga atas bantuan yang diberikan penulis memohon agar diberikan keridhoan Yang Maha Kuasa kiranya bantuan tersebut dapat berubah menjadi pahala bagi kita semua. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain dan juga dapat memberikan manfaat di tengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, Juli 2023

Agiesna Shandra Budiman

NIM. 19102112210004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Perjanjian, Asas dan Syarat Sah Perjanjian.....	9
1. Definisi Perjanjian.....	9
2. Asas-asas Perjanjian.....	10
3. Syarat Sah Perjanjian.....	11
B. Keberadaan Perjanjian Pinjam Nama.....	13
1. Definisi Perjanjian.....	13
2. Tumbuh Berkembangnya Inominaat.....	14

3. Definisi, Objek dan Kewajiban Pinjam Pakai.....	15
4. Definisi, Objek dan Kewajiban Pinjam-meminjam.....	17
C. Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan.....	19
1. Definisi Jaminan.....	19
2. Definisi Fidusia.....	20
3. Objek Jaminan Fidusia.....	22
4. Terjadinya Jaminan Fidusia.....	23
BAB III PEMBAHASAN.....	29
A. Keabsahan Perjanjian Jaminan Fidusia Dengan Pinjam Nama.....	29
B. Akibat Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia Dengan Pinjam Nama.....	34
BAB IV PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	53
RIWAYAT HIDUP.....	55

DAFTAR PERATURAN

Burgerlijk Wetboek

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

